



SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 70/K/DPRD/2016

TENTANG

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN
DAN TANAH KADIPATEN
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 33 TAHUN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69/K/DPRD/2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 33 Tahun 2016, perlu dibentuk susunan personalia pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 33 Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69/K/DPRD/2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 33 Tahun 2016;

Memperhatikan : Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 21 November 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 33 Tahun 2016 dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

Ketua merangkap anggota :

H. Rendradi Suprihandoko, S.H., M.Hum.

Wakil Ketua merangkap anggota :

Suharwanta, S.T.

Anggota-anggota :

1. R.B. Dwi Wahyu B, S.Pd., M.Si.
2. Eko Suwanto, S.T., M.Si.
3. H. Bambang Chrisnadi, S.H., M.Si.
4. K.P.H. Purbodiningrat, S.E., M.B.A.
5. Drs. Sudarto
6. Gimmy Rusdin S, S.E.
7. Arif Setiadi, S.I.P.
8. Sadar Narima, S.Ag., S.H.
9. Ir. Hamam Mutaqim.
10. Janu Ismadi, S.E.
11. Sukarman, S.Pd.
12. Slamet, S.Pd., M.M.
13. Danang Wahyu Broto, S.E., M.Si.



14. Anton Prabu Semendawai, S.H.
15. H. Setyo Wibowo, S.E.
16. Ir. Arief Budiono
17. Huda Tri Yudiana, S.T.
18. Agus Sumartono, S.Si.
19. H. Sukamto, S.H.
20. Drs. Aslam Ridlo.
21. Sudaryanto, S.H.
22. Sambudi, S.T.
23. Drs. H. Edy Susila
24. Nunung Ida Mundarsih, S.Pd.

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur-unsur dari Pemerintah Eksekutif.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 November 2016


KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Pimpinan dan Anggota Pansus.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007